



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 217 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan :** Kawat Sekretaris Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1964 No.CAI 26S ; dan tanggal 15 Oktober 1964 No.175/rme/10/64;
- Menimbang :**
- a. bahwa berhubung dengan pengangkatan Major Djenderal TNI dokter Sumarno Sosroatmodjo, Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta, mendjadi Menteri Dalam Negeri, perlu mengangkat seorang Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta jang baru ;
  - b. bahwa Sdr. Henk Ngantung, Wakil Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta, dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta ;
  - c. bahwa berhubung dengan pengangkatan Sdr. Henk Ngantung sebagai tersebut huruf b. diatas, perlu pula mengangkat 2 orang Wakil Gubernur (Kepala) Daerah Khusus Ibukota Djakarta jang baru ;
  - d. bahwa Sdr. dokter Soewondo, Kepala Djawatan Kesehatan Kota Daerah Khusus Ibukota Djakarta dan Sdr. Satoto Hoopoe, Anggota D.P.R.D.-G.R. Daerah Khusus Ibukota Djakarta, dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat masing-masing mendjadi Wakil I dan Wakil II Gubernur (Kepala) Daerah Khusus Ibukota Djakarta ;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
  2. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan) ;
  3. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 ;
  4. Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 ;
  5. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 ;
  6. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Major Djenderal TNI dokter Sumarno Sosroatmodjo, dari djabatannya sebagai Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta, dengan pernyataan terima kasih sebesar-besarnya atas djasa-djasa jang telah disumbangkannya dalam djabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. HENK NGANTUNG, Wakil Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta, mendjadi GUBERNUR/KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.

KETIGA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**KETIGA** : Mengangkat :

1. Sdr. dokter SOEWONDO, Kepala Djawatan Kesehatan Kota Daerah Khusus Ibukota Djakarta, mendjadi WAKIL I GUBERNUR (KEPALA) DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA ;
2. Sdr. SATOTO HOEPOEDIO, Anggota D.P.R.D.-G.R. Daerah Khusus Ibukota Djakarta, mendjadi WAKIL II GUBERNUR (KEPALA) DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

dengan tjatatan bahwa kepada mereka tersebut sub "KEDUA" dan "KETIGA" titik 1 dan 2 diatas, diberikan gadji dan lain-lain penghasilan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden No.17 tahun 1961.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan, dan mempunyai daja surut hingga tanggal 27 Agustus 1964.

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
10. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah Khusus Ibukota Djakarta,
11. Sekretaris Daerah Ibukota Khusus Djakarta.

**PETIKAN** Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Oktober - 1964.  
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*ah*



J. LEIMENA.